



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 441/MEN.KES/PER/XI/1980

TENTANG

PEMBATASAN PENGGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA
NEGARA ASING PADA UNIT KESEHATAN DI INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Kesehatan di Indonesia telah mampu menghasilkan sebagian besar tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh unit Kesehatan di Indonesia;
- b. bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Nasional, dan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing, perlu membatasi penggunaan tenaga kesehatan Warga Negara Asing pada unit kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh Badan Pemerintah, Badan Swasta, maupun lainnya di Indonesia;
- c. bahwa pembatasan yang dimaksud dalam huruf b perlu diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 8);
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068);
3. Undang-undang No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 79, Tambahan Lembaran Negara No. 2576);
4. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 2818) jo Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 No. 46, Tambahan Lembaran Negara No. 2943);
5. Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 No. 33, Tambahan Lembaran Negara No. 2853) jo Undang-undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 2944);

6. Undang-undang

6. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 2912);
7. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Ijazah dan Pemberian Ijin Menjalankan Pekerjaan dokter/dokter gigi/apoteker (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 98, Tambahan Lembaran Negara No. 2691);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 118/Men.Kes./Per/V/1976 tanggal 20 Mei 1976 tentang Penyesuaian Pengetahuan Tenaga Kesehatan Sarjana Warga Negara Indonesia didikan Luar Negeri untuk melakukan pekerjaan di Indonesia.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 965/B/Per/67 tentang Larangan terhadap dokter/dokter gigi/apoteker Warga Negara Asing/Stateless untuk menjalankan praktek partikelir;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-96/78 tentang Pelaksanaan Pembatasan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Penda- tang pada Sektor Kesehatan Sub Sektor Pengawasan Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBatasan PENGGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING PADA UNIT KESEHATAN DI INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dengan :

- a. Tenaga kesehatan adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, apoteker dan tenaga para medis;
- b. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing adalah tenaga kesehatan yang bukan Warga Negara Indonesia;

c. Unit

- c. Unit Kesehatan adalah sarana kerja bidang kesehatan, yang melakukan pelayanan medis langsung maupun tidak langsung (penunjang medis), baik kepada umum maupun terbatas kepada karyawan sendiri, dengan pembayaran atau tanpa memungut bayaran seperti PUSKESMAS, RSU, Rumah Sakit Khusus, Balai Pengobatan, BKIA, Laboratorium, Pabrik Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotik dan sarana pelayanan medis lainnya yang ditetapkan Menteri;
- d. Badan adalah Badan Pemerintah Indonesia, Badan Swasta maupun Badan Usaha Asing di Indonesia;
- e. Badan Pemerintah Indonesia adalah Departemen-departemen, termasuk ABRI, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Negara Non Departemen, Perusahaan Negara, Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), Perseroan Terbatas yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara;
- f. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- g. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II

L A R A N G A N

Pasal 2

- (1) Semua Unit Kesehatan di Indonesia, baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan bagian dari suatu Badan atau yang bernaung di bawah satu Badan, dilarang menggunakan tenaga kesehatan Warga Negara Asing, sebelum mendapat persetujuan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Persetujuan Menteri untuk mempekerjakan tenaga kesehatan Warga Negara Asing kepada Unit Kesehatan seperti dimaksud ayat (1), terutama tenaga spesialis dapat diberikan untuk daerah-daerah tertentu yang memerlukan, setelah mendapat rekomendasi Menteri Tenaga Kerja untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (3) Persetujuan dimaksud bila telah diperolehnya dari Menteri untuk waktu seperti ditetapkan dalam ayat (2) setiap tahun perlu diperbaharui oleh yang bersangkutan melalui Kepala Kantor Wilayah di wilayah tenaga Kesehatan Warga Negara Asing tersebut dipergunakan.

BAB III
T A T A C A R A

Pasal 3

- (1) Unit Kesehatan atau Badan yang mempunyai Unit Kesehatan yang akan menggunakan tenaga kesehatan Warga Negara Asing, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- (2) Permohonan tertulis yang dimaksud dalam ayat (1), harus disertai lampiran sebagai berikut :
 - a. Riwayat hidup tenaga kesehatan Warga Negara Asing yang bersangkutan;
 - b. Ijazah tenaga kesehatan Warga Negara Asing yang bersangkutan yang telah disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Akademis dan oleh Menteri untuk non Akademis;
 - c. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai yang menyatakan :
 1. Sebelum menjalankan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan di Indonesia yang bersangkutan bersedia terlebih dahulu atas biaya sendiri atau Badan yang mendatangkannya untuk mengikuti program penyesuaian melakukan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan di Indonesia pada salah satu Lembaga yang ditunjuk oleh Menteri yang lamanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Selama menjalankan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan di Indonesia, yang bersangkutan akan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk ketentuan yang melarang tenaga Kesehatan Warga Negara Asing, baik yang bekerja pada Badan Pemerintah maupun Badan Swasta untuk melakukan atau menjalankan praktek swasta perorangan.
 - d. Salinan rekomendasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 4

- (1) Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) baru diperkenankan datang ke Indonesia setelah diperoleh persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 5

- (1) Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang dimaksud dalam Pasal 3, baru diperkenankan melakukan pekerjaan, setelah mendapat surat persetujuan melakukan tugas profesinya di Indonesia dari Menteri dan surat izin kerja dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(2) Persetujuan,.....

- (2) Persetujuan untuk menjalankan pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk waktu sesuai dengan ijin kerja yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Persetujuan tersebut pada ayat (2) setelah habis waktunya, dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan persetujuan yang dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam batas maksimal.
- (5) Dalam hal tenaga Indonesia belum dapat menggantikannya, maka perpanjangan persetujuan tersebut ayat (4) akan dipertimbangkan secara khusus oleh Menteri.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN PADA PERUSAHAAN- PERUSAHAAN ASING ATAU LEMBAGA ASING

Pasal 6

- (1) Perusahaan-perusahaan Asing yang beroperasi di Indonesia setelah mendapat persetujuan Menteri dapat mempekerjakan tenaga kesehatan Warga Negara Asing dalam perusahaannya.
- (2) Lembaga-lembaga Asing, seperti Lembaga Keagamaan atau Lembaga Pendidikan atau Lembaga Penelitian setelah mendapat persetujuan Menteri dapat mempekerjakan tenaga kesehatan Warga Negara Asing pada Lembaga tersebut.
- (3) Tenaga kesehatan Warga Negara Asing dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas, khusus melayani kesehatan karyawan Asing beserta keluarganya yang bekerja pada Perusahaan atau Lembaga-lembaga Asing bersangkutan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang melakukan pelayanan kesehatan di dalam wilayah Kedutaan Besar Negara Asing (Extra Territorial), atau berada di bawah hukum negara yang bersangkutan yang berkedudukan di wilayah Indonesia.

Pasal 8

Resep yang dikeluarkan oleh dokter Warga Negara Asing di dalam wilayah Kedutaan Besar Negara Asing (Extra Territorial) hanya boleh dilayani oleh Apotik, apabila disahkan oleh dokter yang memiliki surat ijin praktek setempat.

BAB V
KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 9

Untuk melaksanakan norma-norma dalam Peraturan Menteri ini, akan ditetapkan petunjuk pelaksanaan teknis oleh Menteri c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

BAB VI
S A N K S I

Pasal 10

Unit Kesehatan atau Badan yang memiliki Unit Kesehatan yang mempekerjakan tenaga Kesehatan Warga Negara Asing tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri, selain dikenakan tindakan administratif berupa pencabutan persetujuan menjalankan usaha kesehatan, dapat juga dikenakan ketentuan hukum berdasarkan Pasal 9 Undang-undang No.3 Tahun 1957 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 8) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 11

- (1) Kepada Unit Kesehatan dan atau Badan yang memiliki Unit Kesehatan pada saat keluar Peraturan ini, dan telah menggunakan tenaga kesehatan Warga Negara Asing tanpa persetujuan tertulis dari Menteri, diberikan tenggang waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal berlakunya Peraturan ini, untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Apabila dalam jangka tenggang waktu yang dimaksud dalam ayat (1), unit kesehatan dan atau Badan yang memiliki unit kesehatan yang bersangkutan, tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan ini akan dikenakan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 12

- (1) Kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kepegawaian Kesehatan, dan Kantor Wilayah diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 14 Nopember 1980



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 1980